



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 26 /438.1.1.3/ 2022

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BIDANG KEAGAMAAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu/kualitas Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan di Kabupaten Sidoarjo, perlu diberikan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pemberian hibah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebesar Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian daftar penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 26 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
 BIDANG KEAGAMAAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JUMLAH UANG
A	Hibah Kepada Masjid		
1	Al Ikhlas	Pondok Jati Blok AU-01 Ds.Pagerwojo Kec.Buduran	25.000.000,00
2	Al Furqon	Ds.Dukuh Tengah Jl.Pahlawan No.11 Kec.Buduran	25.000.000,00
3	Sabilul Muttaqin	Ds.Keboansikep Rt.09 Rw.03 Kec.Gedangan	25.000.000,00
4	An Nur	Jl.Majapahit No.666 B Sidoarjo	25.000.000,00
5	Miftachul Choirot	Dsn.Sambisari Rt.31 Rw.06 Ds.Sambibulu Kec.Taman	25.000.000,00
6	Sabilillah	Dsn.Sambisari Rt.28 Rw.05 Ds.Sambibulu Kec.Taman	25.000.000,00
7	Ash Shobbariyah	Ds.Kedungturi Rw.09 Kec.Taman	25.000.000,00
8	Nurul Huda	Ds.Bendotretek Rt.05 Rw.01 Kec.Prambon	25.000.000,00
9	Nurus Salam	Ds.Gedangrowo Rt.01 Rw.02 Kec.Prambon	25.000.000,00
10	Darul Mutawakkilin	Dsn.Setro Rt.6 Rw.2 Ds.Prambon Kec.Prambon	25.000.000,00
11	Zainuddin	Dsn.Keben Rt.8 Rw.2 Ds.Cangkringsari Kec.Sukodono	25.000.000,00
			275.000.000,00
B	Hibah Kepada Musholla		
1	Al Mukmin	Ds.Tanjungsari Rt.13 Rw.02 Kec.Taman	15.000.000,00
2	Darus Salam	Ds.Tanjungsari Rt.31 Rw.04 Kec.Taman	15.000.000,00
3	Tarbiyatul Hikmah	Ds.Tanjungsari Rt.12 Rw.01 Kec.Taman	15.000.000,00
4	Al Ikhsan	Ds.Tanjungsari Rt.20 Rw.03 Kec.Taman	15.000.000,00
5	Al Ikhlas	Dsn.Sambisari Ds.Sambibulu Kec.Taman	15.000.000,00
6	Nurul Huda	Dsn.Sambisari Ds.Sambibulu Rt.26 Rw.05 Kec.Taman	15.000.000,00
7	Sabbilus Siddiq	Ds.Panjunan Rt.08 Rw.02 Kec.Sukodono	15.000.000,00
8	Al Muhajirin	Ds.Wonokasian Rt.09 Rw.03 Kec.Wonoayu	15.000.000,00
9	Al Islam	Dsn.Doplang Ds.Bendotretek Rt.03 Rw.02 Kec.Prambon	15.000.000,00
10	Nurul Iman	Dsn.Doplang Ds.Bendotretek Rt.02 Rw.02 Kec.Prambon	15.000.000,00
11	Miftahul Hidayah	Ds.Keboan Anom Rt.01 Rw.01 Kec.Gedangan	15.000.000,00
12	Baitus Sholihin	Dsn.Slawe Ds.Balongmacekan Rt.12 Rw.04 Kec.Tarik	15.000.000,00
13	Babul Jannah	Ds.Balongmacekan Rt.02 Rw.01 Kec.Tarik	15.000.000,00
			195.000.000,00

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR